



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu menjamin terpenuhinya hak anak melalui pelayanan yang ramah anak;
- b. bahwa dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik di daerah masih terdapat kondisi yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan, kepentingan terbaik bagi anak, serta belum terintegrasinya prinsip perlindungan anak dalam standar pelayanan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak agar tercipta lingkungan pelayanan yang aman, nyaman, inklusif, dan berpihak pada anak;
- c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih ada dalam kandungan.

5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
6. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
8. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
9. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Kampung Ramah Anak adalah pembangunan yang berbasis dari RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan.
11. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan bahasa. Tempat Ibadah Ramah Anak adalah fasilitas rumah ibadah yang menyediakan sarana dan kebijakan yang mendukung kenyamanan, keamanan, dan partisipasi Anak.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan bagi Anak di fasilitas Kesehatan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas Hak Anak dengan prinsip Hak Anak.
13. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan

informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.

14. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang didalamnya terpenuhi fungsi-fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan Pendidikan reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
15. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah Wadah Informasi Layak Anak dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh Anak dengan pendekatan pelayanan yang Ramah Anak.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak di daerah sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator dalam KLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan Hak Anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan layanan yang peduli terhadap Anak serta memenuhi Hak Anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di daerah dalam mewujudkan layanan yang Ramah Anak;
- d. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Barito Utara sebagai KLA;
- e. menciptakan tempat bagi Anak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan Layak Anak; dan
- f. sebagai pondasi penting untuk mengawasi agar Anak menjadi generasi berkualitas.

BAB II

LAYANAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Layanan Ramah Anak meliputi:

- a. satuan pendidikan ramah anak;
- b. pelayanan kesehatan ramah anak;
- c. RBRA;
- d. tempat ibadah ramah anak;
- e. PISA;
- f. kecamatan layak anak;
- g. kelurahan layak anak;
- h. kampung ramah anak; dan
- i. keluarga ramah anak.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 5

Satuan pendidikan di daerah, wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 6

- (1) Penetapan satuan pendidikan ramah anak didasarkan pada kemampuan satuan Pendidikan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 - b. pelaksanaan kurikulum yang berbasis hak anak;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak;
 - d. memiliki sarana dan prasarana sekolah ramah anak;

- e. partisipasi anak; dan
- f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 8

Ruang Lingkup rumah sakit, puskesmas Ramah Anak :

- a. ruang pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterampilan hak dan kepentingan Anak dalam wujud kenyamanan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Sasaran kebijakan rumah sakit, puskesmas Ramah Anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga Pemerintahan Daerah;
 - b. lembaga DPRD;
 - c. lembaga Peradilan;
 - d. organisasi nonpemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keluarga dan Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.

Pasal 10

Indikator rumah sakit, puskesmas Ramah Anak, terdiri atas :

- a. indikator kelembagaan meliputi :
 - 1. penanggung jawab pengembangan Puskesmas Ramah Anak yang ditetapkan oleh Bupati;
 - 2. komitmen internal tentang upaya perlindungan Anak yang ditetapkan

dengan keputusan pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualkan dengan bukti visual;

3. lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga telah terlatih tentang pemenuhan hak asasi Anak (harus *smile my simetris*/ramah dan sabar serta mengerti dasar pelayanan publik terhadap Anak; dan
4. tersedia data tentang pemenuhan Hak Anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.

b. indikator sarana dan prasarana terdiri atas :

1. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk Anak dan ibu;
2. tempat pemeriksaan khusus untuk Anak;
3. menerapkan inisiasi menyusui dini;
4. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu;
5. dokter spesialis kandungan dan spesialis Anak;
6. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk Anak;
7. pemberian tablet tambahan darah (fe) untuk ibu hamil;
8. pemberian vitamin A 2 (dua) kali dalam setahun;
9. bayi mendapatkan air susu ibu eksklusif;
10. bayi dibawah lima tahun (balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
11. persalinan oleh tenaga kesehatan;
12. pemeriksaan Hemoglobin/Anemia untuk anak sekolah;
13. deteksi dini tumbuh kembang Anak;
14. kesehatan reproduksi remaja;
15. taman gizi;
16. taman bermain / pojok bermain Anak;
17. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap Anak;
18. tenaga konseling untuk Anak;
19. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
20. toilet untuk Anak;
21. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca;
22. ruang laktasi;
23. adanya tempat cuci tangan untuk Anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan Anak);
24. menciptakan suasana nyaman;
25. lingkungan Puskesmas yang Ramah Anak dan berseri;
26. pelayanan keluarga berencana gratis;
27. minimal tenaga sumber daya manusia di rumah sakit, puskesmas sudah pernah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak sebanyak 50% (lima puluh persen); dan

28. mulai dari tenaga bagian depan (*front office*) sampai tenaga bagian belakang harus bersikap ramah terhadap Anak (senyum dan sapa).

c. indikator hasil terdiri atas :

1. cakupan pelayanan terhadap Anak terpenuhi sesuai target meliputi cakupan air susu ibu, imunisasi dasar lengkap, gizi, Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV/AIDS), air bersih, Anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dialami;
2. menurunnya *Acute Kidney Injury* (AKI) dan adaptasi kebiasaan baru;
3. menurunnya prevalensi gizi kurang;
4. terlaksananya Inisiasi Menyusui Dini, *rooming in*, pemberian Air Susu Ibu eksklusif dengan bukti aktual; dan
5. adanya kerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam hal penerbitan administrasi kependudukan akta kelahiran bagi ibu yang melahirkan di rumah sakit dan puskesmas.

Bagian Keempat

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 11

- (1) RBRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa/ Kelurahan;
 - c. dunia usaha;
 - d. masyarakat; dan
 - e. kerja sama antara pemerintah dan pihak lain.
- (2) Ruang bermain dapat dibangun di taman kota, alun-alun, halaman sekolah, halaman fasilitas publik, lingkungan perumahan, atau ruang terbuka lainnya.

Pasal 12

Penyelenggaraan RBRA bertujuan untuk:

- a. memenuhi Hak Anak untuk bermain dan beraktivitas fisik secara sehat;
- b. menyediakan ruang interaksi sosial yang aman dan edukatif bagi Anak;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang Ramah Anak; dan
- d. mencegah Anak dari risiko kekerasan, kecelakaan dan eksploitasi saat bermain.

Pasal 13

- (1) RBRA harus memenuhi unsur aman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peralatan bermain tidak membahayakan Anak;
 - b. tersedia pelindung atau pagar pengaman;
 - c. bebas dari benda tajam, bahan beracun, atau area beresiko tinggi; dan
 - d. memiliki pengawasan langsung dari orang dewasa atau petugas.
- (2) RBRA harus memenuhi unsur nyaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia tempat duduk untuk Anak dan pendamping;
 - b. tersedia tempat berteduh; dan
 - c. lingkungan bersih dan tertata.
- (3) RBRA harus memenuhi unsur *inklusif* dan *aksesibel* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bisa diakses oleh Anak penyandang disabilitas;
 - b. memiliki jalur dan peralatan bermain yang ramah difabel; dan
 - c. tidak ada diskriminasi dalam penggunaan fasilitas bermain.
- (4) RBRA harus memenuhi unsur edukatif dan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan permainan yang menstimulasi perkembangan Anak;
 - b. Anak dapat dilibatkan dalam menjaga dan merawat fasilitas bermain; dan
 - c. tersedia informasi visual atau edukasi Hak Anak.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai RBRA diatur dalam pedoman RBRA yang berlaku.

Bagian Kelima

Tempat Ibadah Ramah Anak

Pasal 15

Tujuan penyelenggaraan tempat ibadah Ramah Anak:

- a. menjadikan tempat ibadah sebagai ruang aman dan nyaman bagi Anak;
- b. menanamkan nilai-nilai keagamaan dengan pendekatan Ramah Anak;
- c. mendorong peran serta tokoh agama, pengurus rumah ibadah, dan masyarakat dalam perlindungan Anak; dan
- d. menyediakan ruang partisipasi Anak dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan tahapan usia dan kemampuannya.

Pasal 16

Tempat ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berdasarkan pada pemenuhan Hak Anak. Tempat ibadah yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Masjid Ramah Anak;
- b. Gereja Ramah Anak;
- c. Pura Ramah Anak; dan
- d. Tempat ibadah lain sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 17

Masjid Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan area salat dan kegiatan keagamaan yang ramah untuk Anak;
- b. menyediakan ruang atau sudut bermain dan membaca bagi Anak;
- c. mendorong penyampaian materi agama dengan pendekatan edukatif dan menyenangkan sesuai usia Anak;
- d. tidak melibatkan Anak dalam kegiatan ibadah atau organisasi masjid secara berlebihan yang mengganggu hak bermain dan belajar;
- e. menghindari kekerasan fisik maupun verbal dalam pengajaran agama; dan
- f. menyediakan sarana sanitasi dan ruang menyusui yang layak bagi ibu dan Anak.

Pasal 18

Gereja Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan ruang khusus Anak saat kebaktian seperti sekolah minggu atau sejenisnya;
- b. menyediakan materi pembelajaran agama yang bersifat membangun, tanpa kekerasan dan tekanan;
- c. menyediakan sarana bermain dan alat bantu edukasi agama bagi Anak;
- d. melibatkan Anak dalam kegiatan ibadah secara sukarela dan sesuai usia; dan
- e. mendorong peran orang tua dan pendamping Anak selama di lingkungan gereja.

Pasal 19

Pura Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat dan waktu khusus bagi Anak dalam mengikuti kegiatan keagamaan (seperti belajar canang, tarian adat, atau upacara keagamaan);
- b. menyampaikan ajaran agama hindu dengan pendekatan yang ramah, tidak menakut-nakuti, dan sesuai tahap perkembangan Anak;
- c. melibatkan Anak dalam kegiatan seni budaya keagamaan sebagai bentuk ekspresi positif;
- d. menjaga Anak dari keterlibatan yang berisiko tinggi dalam kegiatan keagamaan yang memerlukan keterampilan orang dewasa; dan
- e. menyediakan ruang bermain, bersih, dan aman bagi Anak-Anak di area pura.

Pasal 20

- (1) Tempat ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 wajib:
 - a. memiliki kebijakan tertulis atau lisan yang mendukung perlindungan Anak;
 - b. tidak melakukan diskriminasi terhadap Anak berdasarkan agama, suku, kondisi fisik, atau status sosial; dan
 - c. melibatkan tokoh agama, pengurus tempat ibadah, dan masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dan Kantor Kementerian Agama melakukan:
 - a. sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan tempat ibadah Ramah Anak;
 - b. fasilitasi penyusunan pedoman kegiatan keagamaan Ramah Anak; dan
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tempat ibadah Ramah Anak.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Ibadah Ramah Anak diatur dalam pedoman Tempat Ibadah Ramah Anak.

Bagian Keenam

Pusat Informasi Sahabat Anak

Pasal 22

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi yang sehat dan Layak Anak;

- b. menyediakan tempat bermain yang Ramah Anak;
- c. menyediakan tempat peningkatan kreativitas Anak;
- d. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan Ramah Anak;
- e. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada Gugus Tugas KLA; dan
- g. menyediakan aplikasi digital yang Ramah Anak.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PISA mempunyai fungsi sebagai:

- a. pelindung anak dari paparan informasi yang tidak layak anak;
- b. bagian dari sarana dan prasarana KLA;
- c. pusat informasi dan konsultasi keluarga;
- d. ruang pertemuan ibu, anak dan sahabat anak;
- e. ruang perpustakaan anak;
- f. ruang laktasi;
- g. ruang bermain ramah anak; dan
- h. pusat pembelajaran keluarga.

Bagian Ketujuh

Kecamatan Layak Anak

Pasal 24

Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan di seluruh Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Kecamatan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator Kecamatan Layak Anak yang meliputi:
 - a. kelembagaan kecamatan layak anak;
 - b. keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa;
 - c. ketersediaan data registrasi anak;
 - d. ketersediaan informasi layak anak;
 - e. melibatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan;
 - f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
 - g. tersedianya PAUD-Holistik Integratif;

- h. tersedianya infrastruktur layak anak;
 - i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - j. tersedianya data prevalensi gizi;
 - k. pemberian makan pada bayi dan anak;
 - l. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - m. ketersediaan air bersih;
 - n. memiliki kawasan tanpa rokok;
 - o. meningkatnya jumlah Sekolah Ramah Anak;
 - p. tersedianya ruang kreatifitas anak;
 - q. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
 - r. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
 - s. perlindungan terhadap ABH; dan
 - t. penghapusan label atau stigma negatif pada anak.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai kecamatan Layak Anak, seluruh kelurahan di wilayah kecamatan telah memenuhi indikator Kelurahan Layak Anak.

Bagian Kedelapan

Kelurahan Layak Anak

Pasal 26

Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan di seluruh kelurahan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Kelurahan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator kelurahan layak Anak yang meliputi:
- a. kelembagaan kelurahan layak anak;
 - b. keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa;
 - c. ketersediaan data registrasi anak;
 - d. ketersediaan informasi layak anak;
 - e. melibatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan;
 - f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
 - g. tersedianya PAUD-Holistik Integratif;
 - h. tersedianya infrastruktur layak anak;
 - i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - j. tersedianya data prevalensi gizi;

- k. ketersediaan air bersih;
 - l. memiliki kawasan tanpa rokok;
 - m. tersedianya ruang kreatifitas anak;
 - n. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
 - o. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
 - p. perlindungan terhadap ABH; dan
 - q. penghapusan label/stigma negatif pada anak.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Kelurahan Layak Anak, seluruh Rukun Warga di wilayah Kelurahan telah memenuhi indikator Kampung Layak Anak.

Bagian Kesembilan

Kampung Ramah Anak

Pasal 28

Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h ditetapkan di seluruh Rukun Warga dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Kampung Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan indikator Kampung Ramah Anak yang meliputi:
- a. keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa;
 - b. ketersediaan data registrasi anak;
 - c. ketersediaan informasi layak anak;
 - d. melibatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan;
 - e. rendahnya persentase perkawinan usia Anak;
 - f. tersedianya infrastruktur layak anak;
 - g. tersedianya data prevalensi gizi;
 - h. ketersediaan air bersih;
 - i. memiliki kawasan tanpa rokok;
 - j. tersedianya ruang kreatifitas anak;
 - k. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
 - l. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
 - m. perlindungan terhadap ABH; dan
 - n. penghapusan label/stigma negatif pada anak.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Kampung Ramah Anak, seluruh Rukun Tetangga di wilayah Rukun Warga telah memenuhi indikator Kampung Ramah Anak.

Bagian Kesepuluh
Keluarga Ramah Anak

Pasal 30

Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i terdiri atas:

- a. fungsi dan kedudukan keluarga; dan
- b. tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Paragraf 1

Fungsi dan Kedudukan Keluarga

Pasal 31

- (1) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi fungsi:
 - a. fungsi keagamaan;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
 - f. fungsi reproduksi;
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi pelestarian lingkungan.
- (2) Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi Ramah Anak meliputi:
 - a. pola asuh yang tepat dari orang tua kepada Anak; dan
 - b. interaksi dan komunikasi dua arah dalam rangka mempengaruhi pertumbuhan karakter Anak.
- (3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga dapat bekerja sama dengan lingkungan masyarakat dimana Anak tumbuh dan berkembang.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Orang Tua dan keluarga

Pasal 32

Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dalam rangka mewujudkan keluarga Ramah Anak meliputi:

- a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- b. menyediakan ruang berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak yang ingin mengeluarkan pendapatnya;
- c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat bagi anak;
- d. memberikan pola asuh seimbang antara ayah dan ibu dalam memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- e. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- f. memberikan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- g. memberikan wawasan kebangsaan kepahlawanan dan bela negara sejak dini pada anak;
- h. mencegah terjadinya pernikahan di usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan budaya permisif;
- i. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- j. melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak;
- k. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- l. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- m. meluangkan waktu untuk berekreasi dengan anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua; dan
- n. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

BAB III PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengawasan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan ramah anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan ramah anak.
- (3) Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui koordinasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan ramah anak.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pembinaan Penyelenggaraan pelayanan ramah anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya Penyelenggaraan pelayanan ramah anak dengan baik;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/ pendidikan anak, konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan Anak dan

- kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
- d. melakukan pembinaan bagi anak-anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;
 - e. menyediakan buku, *leaflet*, brosur dan media informasi lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan ramah anak serta menyebarkannya ke masyarakat; dan
 - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep pelayanan ramah anak dan hak anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melakukan evaluasi pelaksanaan layanan ramah anak yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan ramah anak digunakan sebagai bahan masukan untuk tahun selanjutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan ramah anak kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setiap1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 6